

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Keprotokolanan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Pengertian

secara sederhananya, "merupakan aturan/tata cara yang mengatur jalannya suatu acara dan memposisikan seseorang dalam suatu acara sesuai kedudukannya"

secara normatif, tertuang dalam UU No. 9 Th. 2010 tentang Keprotokolan

"serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat"



Tujuan

- memberikan penghormatan (kepada siapa?)
- memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional (agar apa?)
- menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa (bagaimana/seperti apa?)



Ruang Lingkup

- Tata Tempat (pengaturan posisi/tempat sesuai kedudukan)
- Tata Upacara (atur acara)
- Tata Penghormatan (perlakuan yang diutamakan dan bentuk penghormatannya)

Tata Tempat

- mempedomani "Daftar Urutan Resmi" pada UU 9/2010, sbb :
 1. Bupati/Walikota
 2. Wakil Bupati/Wakil Walikota
 3. Mantan Bupati/Walikota dan mantan Wakil Bupati/Wakil Walikota
 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya
 5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya
 6. Sekretaris Daerah, Komandan tertinggi TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota
 7. Pemimpin partai politik di Kabupaten/Kota yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten/Kota

Tata Tempat

8. Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya
9. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu di Kabupaten/Kota
10. Asisten sekretaris daerah di Kabupaten/Kota, kepala badan tingkat Kabupaten/Kota, kepala dinas tingkat Kabupaten/Kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan BI di tingkat kabupaten, ketua KPU Kabupaten/Kota
11. Kepala instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota, kepala UPT instansi vertikal, komandan tertinggi TNI semua angkatan dan kepala kepolisian di kecamatan

Tata Tempat

12. Kepala bagian pemerintah daerah Kabupaten/Kota, camat, dan pejabat eselon III
 13. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV
- layout menyesuaikan tempat dan jenis acara

Tata Tempat

- Aturan dasar Tata Tempat pada umumnya :
 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului;
 2. Jika mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dan yang paling tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya.

Tata Tempat

- Contoh penerapan aturan dasar Tata Tempat :
 1. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar;
 2. Jika berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan;

Tata Tempat

3. Apabila naik kendaraan, bagi seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka :

- a. Di pesawat terbang naik paling akhir turun paling dahulu
- b. Di kapal laut, naik dan turun paling dahulu
- c. Di mobil atau kereta api, naik dan turun paling dahulu

Posisi kendaraan/mobil : pintu kiri mobil berada di arah pintu masuk atau pintu keluar gedung.

Tata Tempat

4. Pada kedatangan dan pulang, orang yang paling dihormati selalu dating paling akhir dan pulang paling dahulu
5. Jajar kehormatan untuk orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut
6. Bila orang yang paling dihormati menyambut tamu, maka tamu akan dating dari sebelah kirinya.

Note : harus terus disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan memperhatikan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam hubungan internasional

Tata Upacara

- Upacara Bendera, meliputi :
 - tata urutan upacara
 - tata bendera negara
 - tata lagu kebangsaan
 - tata pakaian
- Upacara Bukan Upacara Bendera, meliputi :
 - tata urutan upacara
 - tata bendera negara (dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar)
 - tata pakaian

Tata Penghormatan

bentuk penghormatan (dengan bendera negara, lagu kebangsaan, dan bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan)

Catatan2

- acara kenegaraan dan acara resmi
- objek yang mendapatkan pengaturan keprotokolan
- orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan
- pengibaran/penurunan bendera bila tidak ada korps musik
- kelengkapan dan perlengkapan upacara
- pemuka agama
- pemuka adat
- tokoh masyarakat tertentu
- penyelenggara negara
- tuan rumah



Catatan2

- Acara Kenegaraan
 - ☀ Diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat
 - ☀ Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lain
- Acara Resmi
 - ☀ Diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu
 - ☀ Dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain

Catatan2

- objek yang mendapatkan pengaturan keprotokolan :
 1. Pejabat Negara
 2. Pejabat Pemerintahan
 3. Perwakilan negara asing, dan/atau organisasi internasional
 4. Tokoh masyarakat tertentu
- bila objek di atas hadir dalam acara resmi Kabupaten/Kota, maka yang bersangkutan menempati urutan tata tempat terlebih dahulu

Catatan2

- orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan :

Adalah seseorang karena jabatan, pangkat dan derajatnya di dalam pemerintahan atau masyarakat

Catatan2

- pengibaran/penurunan bendera bila tidak ada korps musik
 1. tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam
 2. diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta

Catatan2

- kelengkapan dan perlengkapan upacara
 1. kelengkapan : personil (misal : irup, komandan upacara, pembawa acara, pembaca naskah, dsb)
 2. perlengkapan : alat (misal : bendera, naskah, baki, mimbar, podium, dsb)

Catatan2

- pemuka agama
 1. Ketua MUI
 2. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia
 3. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia
 4. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
 5. Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan
 6. Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Kabupaten/Kota

Catatan2

- pemuka adat : tokoh atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu
- penyelenggara negara : pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang hadir dalam acara resmi di Kabupaten/Kota
- tuan rumah : Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Provinsi atau Kabupaten/Kota

Catatan2

- Yang dimaksud “tokoh masyarakat tertentu” adalah :
 1. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI
 2. Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
 3. Pemimpin Partai Politik yang memiliki wakil di DPR RI
 4. Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tertentu, dan
 5. Pimpinan Tertinggi Representasi Organisasi Keagamaan tingkat Nasional yang secara factual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat, serta
 6. Tokoh lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah
- Tokoh masyarakat tertentu : di Kabupaten/Kota antara lain rektor perguruan tinggi

Kata Kunci

"FLEKSIBEL"

(sesuai situasi dan kondisi, serta adat budaya dan kebiasaan setempat)

Q & A

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q & A

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Closing

TERASI (TERtib, selAras, seraSi, dan selmbang)

merupakan standar kinerja keprotokolan dalam setiap penyelenggaraan acara/kegiatan



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Terima Kasih

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda